



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRVAN ANFIANDI Als KO IRVAN Ad. ANFIANDI**;  
Tempat lahir : Tanjung Selor;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman No. 152 Rt. 11, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN ANFIANDI Ad. ANFIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana denda IRVAN ANFIANDI Ad. ANFIANDI sebesar Rp.4.000.000., (empat juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) botol minuman MARTHELL
- 4 (empat) botol minuman TEQUILA
- 5 (lima) botol minuman JACK DANIELS
- 4 (empat) botol minuman ABSOLUT VODKA
- 2 (dua) botol minuman SMIRNOFF
- 6 (enam) botol minuman SABABAY
- 7 (tujuh) botol minuman BLACK LABEL
- 24 (dua puluh empat) botol minuman NEWPORT
- 8 (delapan) botol minuman CAP TIKUS
- 7 (tujuh) botol minuman BLACK JACK
- 11 (sebelas) botol minuman BEER PROST
- 10 (sepuluh) botol minuman VIBE
- 67 (enam puluh tujuh) botol minuman SOJU
- 9 (sembilan) botol minuman ICELAND
- 7 (tujuh) botol minuman ANGGUR MERAH
- 4 (empat) botol minuman MCDONALD
- 1 (satu) botol minuman KAWA KAWA
- 11 (sebelas) botol minuman CLOUD SEVEN
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman BEER BINTANG
- 9 (sembilan) kaleng minuman MCDONALD
- 19 (sembilan belas) kaleng minuman ABIDIN
- 16 (enam belas) kaleng BEER ANGKER
- 25 (dua puluh lima) botol minuman FRIEND SHIP
- 46 (empat puluh enam) botol minuman TEQUILA
- 12 (dua belas) botol minuman JACK DANIEL
- 17 (tujuh belas) botol minuman ABSOLUTE VODKA
- 53 (lima puluh enam) botol minuman SABABAY
- 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK LABEL
- 65 (enam puluh lima) botol minuman NEWPORT
- 84 (delapan puluh empat) botol minuman CAP TIKUS

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK JACK
- 48 (sebelas) botol minuman BEER PROST
- 154 (seratus lima puluh empat) botol minuman VIBE
- 860 (delapan ratus enam puluh) botol minuman SOJU
- 32 (tiga puluh dua) botol minuman ICELAND
- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol minuman ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA
- 88 (delapan puluh delapan) botol minuman ANGGUR MERAH MCDONALD
- 192 (seratus sembilan puluh dua) MACDONALD BOTOL GEPENG
- 60 (enam puluh) botol minuman KAWA KAWA
- 96 (Sembilan puluh enam) kaleng minuman CLOUD SEVEN
- 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol minuman BEER BINTANG
- 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng BEER BINTANG
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman ABIDIN
- 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng BEER ANGKER
- 456 (empat ratus lima puluh enam) botol minuman FRIEND SHIP
- 19 (Sembilan belas) botol minuman CHIVAS
- 5 (lima) botol minuman JAMESON
- 12 (dua belas) botol minuman KAPTEN MORGAN

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-068/T.Selor/Eku.2/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut:  
Bahwa ia Terdakwa IRVAN ANFIANDI pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di FAMILY MART Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung



selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita pihak Kepolisian melakukan kegiatan Back Up Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Kayan 2022 di FAMILY MART bertempat di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan, ditempat tersebut pihak kepolisian menemui Saksi Henoh Wawuruntu Ad Herman Waworuntu yang bekerja sebagai karyawan pada FAMILY MART dan menanyakan dokumen terkait perizinan penjualan minuman beralkohol, namun saksi Henoh Wawuruntu Ad Herman Waworuntu tidak dapat menunjukkan dokumen perizinannya karena pemilik FAMILY MART adalah terdakwa IRVAN ANFIANDI yang saat itu tidak berada ditempat, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan di salah satu ruangan di dalam FAMILY MART barang bukti berupa ; 6 (enam) botol minuman MARTHELL, 4 (empat) botol minuman TEQUILA, 5 (lima) botol minuman JACK DANIELS, 4 (empat) botol minuman ABSOLUT VODKA, 2 (dua) botol minuman SMIRNOFF, 6 (enam) botol minuman SABABAY, 7 (tujuh) botol minuman BLACK LABEL, 24 (dua puluh empat) botol minuman NEWPORT, 8 (delapan) botol minuman CAP TIKUS, 7 (tujuh) botol minuman BLACK JACK, 11 (sebelas) botol minuman BEER PROST, 10 (sepuluh) botol minuman VIBE, 67 (enam puluh tujuh) botol minuman SOJU, 9 (sembilan) botol minuman ICELAND, 7 (tujuh) botol minuman ANGgur MERAH, 4 (empat) botol minuman MCDONALD, 1 (satu) botol minuman KAWA KAWA, 11 (sebelas) botol minuman CLOUD SEVEN, 24 (dua puluh empat) kaleng minuman BEER BINTANG, 9 (sembilan) kaleng minuman MCDONALD, 19 (sembilan belas) kaleng minuman ABIDIN, 16 (enam belas) kaleng BEER ANGKER, 25 (dua puluh lima) botol minuman FRIEND SHIP, yang kemudian seluruhnya diamankan di kantor Ditreskrim Polda Kaltara.
- Selanjutnya pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 15:00 Wita pihak kepolisian kembali ke FAMILY MART milik terdakwa IRVAN ANFIANDI dan mengamankan beberapa jenis minuman beralkohol lainnya berupa; 46 (empat puluh enam) botol minuman TEQUILA, 12 (dua belas) botol minuman JACK DANIEL, 17 (tujuh belas) botol minuman ABSOLUTE VODKA, 53 (lima puluh enam) botol minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABABAY, 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK LABEL, 65 (enam puluh lima) botol minuman NEWPORT, 84 (delapan puluh empat) botol minuman CAP TIKUS, 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK JACK, 48 (sebelas) botol minuman BEER PROST, 154 (seratus lima puluh empat) botol minuman VIBE, 860 (delapan ratus enam puluh) botol minuman SOJU, 32 (tiga puluh dua) botol minuman ICELAND, 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol minuman ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA, 88 (delapan puluh delapan) botol minuman ANGGUR MERAH MCDONALD, 192 (seratus sembilan puluh dua) MACDONALD BOTOL GEPENG, 60 (enam puluh) botol minuman KAWA KAWA, 96 (Sembilan puluh enam) kaleng minuman CLOUD SEVEN, 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol minuman BEER BINTANG, 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng BEER BINTANG, 24 (dua puluh empat) kaleng minuman ABIDIN, 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng BEER ANGKER, 456 (empat ratus lima puluh enam) botol minuman FRIEND SHIP, 19 (Sembilan belas) botol minuman CHIVAS, 5 (lima) botol minuman JAMESON, 12 (dua belas botol) botol minuman KAPTEN MORGAN. yang kemudian seluruhnya diamankan di kantor Ditreskrimum Polda Kaltara.

- Bahwa FAMILY MART milik terdakwa IRVAN ANFIANDI telah menjual minuman beralkohol sejak tahun 2021 dengan cara minuman beralkohol disimpan di kantor toko FAMILY MART dan jika ada konsumen yang bertanya dan ingin membeli akan diarahkan ke kantor toko, setelah di kantor toko akan dilakukan transaksi jual beli minuman beralkohol.
- Bahwa FAMILY MART milik terdakwa IRVAN ANFIANDI tidak memiliki dokumen/izin SITU MB (Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol) atau dokumen/izin SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) maupun Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) dan untuk penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/izin berupa Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) / Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C) Untuk Distributor dan Subdistributor Minol Gol. A,B,C wajib memiliki Surat Keterangan Distributor/ Sub-Distributor Minuman Beralkohol (SKMB).
- Bahwa berdasarkan Permendag RI No. 20 Th. 2014 tentang Minuman Beralkohol yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah adalah

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dan dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- Bahwa pada FAMILY MART milik terdakwa IRVAN ANFIANDI yang bertempat di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan ditemukan barang bukti minuman beralkohol mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) Golongan B sampai dengan Kadar 40 % (empat puluh persen) Golongan C.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Undang Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AJIS TRI PAMUJI Bin SALAM MULYO UTOMO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta di mintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan diamkannya beberapa jenis minuman beralkohol di Family Mart karena diduga tidak memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol;
  - Bahwa Saksi mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Family Mart Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN dan personil kepolisian lainnya.
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan beberapa personil kepolisian lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 82 / IX I 2022 Ditreskrimum, tanggal 15 September 2022 menerima perintah dari atasan untuk melaksanakan back up operasi kepolisian Pekat Kayan 2022. Sekitar pukul 20.00 WITA kami menuju Family Mart yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Family Mart melakukan penjualan minuman beralkohol. Pada saat kami sampai di Family Mart kami menemukan beberapa jenis minuman beralkohol di dalam salah satu lemari yang berada di ruangan admin Family Mart yang merupakan sampel minuman yang dijual dan setelah kami menanyakan izin untuk penjualan minuman beralkohol tersebut baik karyawan maupun pemilik Family Mart mengatakan tidak ada memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut. Setelah itu kami kembali melakukan pengecekan ke ruangan lain yang berada di Family Mart dan kami kembali menemukan beberapa jenis minuman beralkohol lainnya, Setelah itu minuman beralkohol tersebut kami amankan di Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara.
- Bahwa jenis minuman yang Saksi amankan pada tanggal 17 September 2022 di Family Mart, antara lain:
  - a. Martell 6 (enam) buah botol;
  - b. Tequila 4 (empat) buah botol;
  - c. Jack Daniel 5 (lima) buah botol;
  - d. Absolut Vodka 4 (empat) buah botol;
  - e. Smirnoff 2 (dua) buah botol;
  - f. Sababay 6 (enam) buah botol;
  - g. Black Label 7 (tujuh) buah botol;
  - h. New Port 24 (dua puluh empat) buah botol;
  - i. Cap Tikus 8 (delapan) buah botol;
  - j. Black Jack 7 (tujuh) buah botol;
  - k. Beer Pross 11 (sebelas) buah botol;
  - l. Vibe 10 (sepuluh) buah botol;
  - m. Soju 67 (enam puluh tujuh) buah botol;
  - n. Ice Land 9 (sembilan) buah botol;
  - o. Anggur Merah 7 (tujuh) buah botol;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Mac Donald 9 (sembilan) buah botol;
- q. Beer Bintang 2 (dua) buah botol;
- r. Kawa - Kawa 1 (satu) buah botol;
- s. Cloud Seven 11 (sebelas) buah botol;
- t. Beer Bintang kaleng; 24 (dua puluh empat) buah botol;
- u. Mac Donald Kaca Kecil 4 (empat) buah botol;
- v. Abidin 19 (sembilan belas) buah botol;
- w. Beer Angker 16 (enam belas) buah botol;
- x. FRIENDSHIP 25 (dua puluh lima) buah botol;
- Bahwa jenis minuman yang kami amankan pada tanggal 18 September 2022 dan telah dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Kaltara, antara lain:
  - a. TEQUILA 46 (empat puluh enam) botol;
  - b. JACK DANIELS 12 (dua belas) botol;
  - c. ABSOLUT VODKA 17 {tujuh belas} botol;
  - d. SABABAY 53 {lima puluh tiga} botol;
  - e. BLACK LABEL 24 (dua puluh empat) botol;
  - f. NEWPORT 65 (enam puluh lima) botol;
  - g. CAP TIKUS 84 (delapan puluh empat) botol;
  - h. BLACK JACK 24 (dua puluh empat) botol;
  - i. BEER PROST 48 (empat puluh delapan) botol;
  - j. VIBE 154 (seratus lima puluh empat) botol;
  - k. SOJU 860 (delapan ratus enam puluh) botol;
  - l. ICELAND 32 (tiga puluh dua) botol;
  - m. ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol;
  - n. ANGGUR MERAH MCDONALD 88 (delapan puluh delapan) botol;
  - o. MCDONALD botol; GEPENG 192 (seratus sembilan puluh dua) botol;
  - p. KAWA KAWA 60 (enam puluh) botol;
  - q. CLOUD SEVEN 96 (sembilan puluh enam) kaleng;
  - r. BEER BINTANG botol; 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol;
  - s. BEER BINTANG kaleng; 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng;
  - t. ABIDIN 24 (dua puluh empat) kaleng;
  - u. BEER ANGKER 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng;
  - v. FRIENDSHIP 456 (empat ratus lima puluh enam) botol;
  - w. CHIVAS 19 (Sembilan belas) botol;
  - x. JAMESON 5 (lima) botol;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. CAPTAIN MORGAN 12 (dua belas) botol;

- Bahwa berdasarkan keterangan salah satu Karyawan dari Family Mart yang bernama Sdr. HENOH, pemilik minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan beberapa minuman beralkohol tersebut di dalam lemari di salah satu ruangan yang ada di Family Mart yang belakangan Saksi ketahui bahwa itu adalah ruangan admin;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan beberapa jenis minuman beralkohol tersebut, Terdakwa tidak berada di tempat namun setelah dihubungi oleh salah satu karyawan Family Mart barulah Terdakwa datang ke Family Mart;
- Bahwa pada saat kami menanyakan izin penjualan minuman beralkohol di Family Mart kepada Terdakwa yang bersangkutan mengatakan bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner dari Family Mart sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di Family Mart;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal dari Terdakwa cara mereka melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut adalah dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan memerintahkan karyawannya untuk melayani pembelian tersebut, adapun proses pembayarannya tidak melalui kasir melainkan dilakukan secara cash kepada karyawan yang melayani atau melalui transfer kepada Terdakwa;

Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dipajang di etalase melainkan sampel dari minuman yang dijual saja yang di taruh di dalam lemari besi yang berada di ruangan kantor admin Family Mart;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADITYA DWI RAMADHAN Bin M. MUKHLAS**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Family Mart Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. AJIS TRI PAMUJI dan personil kepolisian lainnya.
- Bahwa adapun jenis minuman yang Saksi amankan pada tanggal 17 September 2022 di Family Mart, antara lain:
  - a. Martell 6 (enam) buah botol;
  - b. Tequila 4 (empat) buah botol;
  - c. Jack Daniel 5 (lima) buah botol;
  - d. Absolut Vodka 4 (empat) buah botol;
  - e. Smirnoff 2 (dua) buah botol;
  - f. Sababay 6 (enam) buah botol;
  - g. Black Label 7 (tujuh) buah botol;
  - h. New Port 24 (dua puluh empat) buah botol;
  - i. Cap Tikus 8 (delapan) buah botol;
  - j. Black Jack 7 (tujuh) buah botol;
  - k. Beer Pross 11 (sebelas) buah botol;
  - l. Vibe 10 (sepuluh) buah botol;
  - m. Soju 67 (enam puluh tujuh) buah botol;
  - n. Ice Land 9 (sembilan) buah botol;
  - o. Anggur Merah 7 (tujuh) buah botol;
  - p. Mac Donald 9 (sembilan) buah botol;
  - q. Beer Bintang 2 (dua) buah botol;
  - r. Kawa - Kawa 1 (satu) buah botol;
  - s. Cloud Seven 11 (sebelas) buah botol;
  - t. Beer Bintang kaleng; 24 (dua puluh empat) buah botol;
  - u. Mac Donald Kaca Kecil 4 (empat) buah botol;
  - v. Abidin 19 (sembilan belas) buah botol;
  - w. Beer Angker 16 (enam belas) buah botol;
  - x. FRIENDSHIP 25 (dua puluh lima) buah botol;
- Bahwa berdasarkan keterangan salah satu Karyawan dari Family Mart bahwa pemilik minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan beberapa minuman beralkohol tersebut di dalam lemari di salah satu ruangan yang ada di Family Mart yang belakangan Saksi ketahui bahwa itu adalah ruangan admin;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan beberapa jenis minuman beralkohol tersebut Terdakwa tidak berada di tempat namun setelah dihubungi oleh salah satu karyawan Family Mart barulah Terdakwa datang ke Family Mart;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Karyawan tersebut bernama Sdr. HENOH;
- Bahwa pada saat kami menanyakan izin penjualan minuman beralkohol di Family Mart kepada Terdakwa yang bersangkutan mengatakan bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner dari Family Mart sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di Family Mart;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal dari Terdakwa cara mereka melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut adalah dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan memerintahkan karyawannya untuk melayani pembelian tersebut, adapun proses pembayarannya tidak melalui kasir melainkan dilakukan secara cash kepada karyawan yang melayani atau melalui transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dipajang di etalase melainkan sampel dari minuman yang dijual saja yang di taruh di dalam lemari besi yang berada di ruangan kantor admin Family Mart;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan beberapa personil kepolisian lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 82 / IX I 2022 Ditreskrimum, tanggal 15 September 2022 menerima perintah dari atasan untuk melaksanakan back up operasi kepolisian Pekat Kayan 2022. Sekitar pukul 20.00 WITA kami menuju Family Mart yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Family Mart ada melakukan penjualan minuman beralkohol. Pada saat kami sampai di Family Mart kami menemukan beberapa jenis minuman beralkohol di dalam salah satu lemari yang berada di ruangan admin Family Mart yang merupakan sampel minuman yang dijual dan setelah kami menanyakan izin untuk penjualan minuman beralkohol tersebut baik karyawan maupun pemilik Family Mart mengatakan tidak ada memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut. Setelah itu kami kembali melakukan pengecekan ke ruangan lain yang berada di Family Mart dan kami kembali menemukan beberapa jenis minuman beralkohol lainnya, Setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol tersebut kami amankan di Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan personil Kepolisian lainnya kami kembali mengamankan beberapa jenis minuman beralkohol dari FAMILY MART yang mana kami temukan juga pada tanggal 17 September 2022.
- Bahwa adapun jenis minuman yang kami amankan pada tanggal 18 September 2022 dan telah dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara, antara lain:
  - a. TEQUILA 46 (empat puluh enam) botol;
  - b. JACK DANIELS 12 (dua belas) botol;
  - c. ABSOLUT VODKA 17 {tujuh belas} botol;
  - d. SABABAY 53 {lima puluh tiga} botol;
  - e. BLACK LABEL 24 (dua puluh empat) botol;
  - f. NEWPORT 65 (enam puluh lima) botol;
  - g. CAP TIKUS 84 (delapan puluh empat) botol;
  - h. BLACK JACK 24 (dua puluh empat) botol;
  - i. BEER PROST 48 (empat puluh delapan) botol;
  - j. VIBE 154 (seratus lima puluh empat) botol;
  - k. SOJU 860 (delapan ratus enam puluh) botol;
  - l. ICELAND 32 (tiga puluh dua) botol;
  - m. ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol;
  - n. ANGGUR MERAH MCDONALD 88 (delapan puluh delapan) botol;
  - o. MCDONALD botol; GEPENG 192 (seratus sembilan puluh dua) botol;
  - p. KAWA KAWA 60 (enam puluh) botol;
  - q. CLOUD SEVEN 96 (Sembilan puluh enam) kaleng;
  - r. BEER BINTANG botol; 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol;
  - s. BEER BINTANG kaleng; 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng;
  - t. ABIDIN 24 (dua puluh empat) kaleng;
  - u. BEER ANGKER 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng;
  - v. FRIENDSHIP 456 (empat ratus lima puluh enam) botol;
  - w. CHIVAS 19 (Sembilan belas) botol;
  - x. JAMESON 5 (lima) botol;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. CAPTAIN MORGAN 12 (dua belas) botol;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni **SEPTI YUSTINA MARTIN, S.E., M.AP.** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diberi tugas dari pimpinan Ahli Nomor 094/638/SPT/DPPK-UKM tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa Ahli bekerja pada Disperindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Utara dengan Jabatan Ahli sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Pengawas Perdagangan ahli Muda Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara antara lain : Tugas Ahli adalah
  - a. Merencanakan program perlindungan konsumen;
  - b. Merencanakan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar;
  - c. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen;
  - d. Melaksanakan kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar.
  - e. Bertanggung jawab atas kegiatan perlindungan konsumen Bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan:
  - a. Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
  - b. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.;
- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hingga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
    - a. Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.
    - b. Lampiran I. 7A.I Perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan.
    - c. Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor perdagangan.
  - Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah kerjanya, serta berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan minuman beralkohol;
  - Bahwa minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart tidak pernah memiliki izin penjualannya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart tidak pernah mendapatkan sanksi sebelumnya namun sudah pernah kami lakukan teguran secara lisan.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat (2) berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart yang berada di Jalan Sengkawit belum memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan ke Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam penerbitan perizinan minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

- Fotokopi Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Sub Distributor atas nama Perusahaan UD. BINTANG UTAMA LESTARI Nomor: 2/SIPT/SUBDIS-MB/02.2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik pada Kementerian Perdagangan tanggal 2 Februari 2021 berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404051407860003 dan Kartu NPWA: 36.489.711.6-727.000 atas nama IRVAN ANFIANDI, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
- Fotokopi Surat Penunjukkan Sebagai Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A Nomor: 027/UD.BUL/XI/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama perusahaan CV. FMART INDO SUKSES, alamat Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Penanggung Jawab IRVAN ANFIANDI, alamat Jalan Jend. Sudirman, No.152, RT011, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.3 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan diamkannya beberapa jenis minuman beralkohol di Family Mart karena tidak memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Petugas kepolisian telah mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Family Mart Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara;
- Bahwa jenis minuman yang diamankan pada tanggal 17 September 2022 di Family Mart, antara lain:
  - a. Martell 6 (enam) buah botol;
  - b. Tequila 4 (empat) buah botol;
  - c. Jack Daniel 5 (lima) buah botol;
  - d. Absolut Vodka 4 (empat) buah botol;
  - e. Smirnoff 2 (dua) buah botol;
  - f. Sababay 6 (enam) buah botol;
  - g. Black Label 7 (tujuh) buah botol;
  - h. New Port 24 (dua puluh empat) buah botol;
  - i. Cap Tikus 8 (delapan) buah botol;
  - j. Black Jack 7 (tujuh) buah botol;
  - k. Beer Pross 11 (sebelas) buah botol;
  - l. Vibe 10 (sepuluh) buah botol;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- m. Soju 67 (enam puluh tujuh) buah botol;
- n. Ice Land 9 (sembilan) buah botol;
- o. Anggur Merah 7 (tujuh) buah botol;
- p. Mac Donald 9 (sembilan) buah botol;
- q. Beer Bintang 2 (dua) buah botol;
- r. Kawa - Kawa 1 (satu) buah botol;
- s. Cloud Seven 11 (sebelas) buah botol;
- t. Beer Bintang kaleng 24 (dua puluh empat) buah botol;
- u. Mac Donald Kaca Kecil 4 (empat) buah botol;
- v. Abidin 19 (sembilan belas) buah botol;
- w. Beer Angker 16 (enam belas) buah botol;
- x. FRIENDSHIP 25 (dua puluh lima) buah botol;
- Bahwa jenis minuman yang amankan pada tanggal 18 September 2022 dan telah dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara, antara lain:
  - a. TEQUILA 46 (empat puluh enam) botol;
  - b. JACK DANIELS 12 (dua belas) botol;
  - c. ABSOLUT VODKA 17 (tujuh belas) botol;
  - d. SABABAY 53 (lima puluh tiga) botol;
  - e. BLACK LABEL 24 (dua puluh empat) botol;
  - f. NEWPORT 65 (enam puluh lima) botol;
  - g. CAP TIKUS 84 (delapan puluh empat) botol;
  - h. BLACK JACK 24 (dua puluh empat) botol;
  - i. BEER PROST 48 (empat puluh delapan) botol;
  - j. VIBE 154 (seratus lima puluh empat) botol;
  - k. SOJU 860 (delapan ratus enam puluh) botol;
  - l. ICELAND 32 (tiga puluh dua) botol;
  - m. ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol;
  - n. ANGGUR MERAH MCDONALD 88 (delapan puluh delapan) botol;
  - o. MCDONALD botol; GEPENG 192 (seratus sembilan puluh dua) botol;
  - p. KAWA KAWA 60 (enam puluh) botol;
  - q. CLOUD SEVEN 96 (Sembilan puluh enam) kaleng;
  - r. BEER BINTANG botol; 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol;
  - s. BEER BINTANG kaleng; 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng;
  - t. ABIDIN 24 (dua puluh empat) kaleng;
  - u. BEER ANGKER 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. FRIENDSHIP 456 (empat ratus lima puluh enam) botol;

w. CHIVAS 19 (sembilan belas) botol;

x. JAMESON 5 (lima) botol;

y. CAPTAIN MORGAN 12 (dua belas) botol;

- Bahwa pemilik minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa minuman beralkohol tersebut ditemukan di dalam lemari di ruang admin Family Mart;
- Bahwa ketika beberapa jenis minuman beralkohol tersebut ditemukan, Terdakwa tidak berada di tempat namun setelah dihubungi oleh salah satu karyawan Family Mart yang bernama Sdr. HENOH barulah Terdakwa datang ke Family Mart;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner dari Family Mart sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di Family Mart;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut adalah dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan memerintahkan karyawan untuk melayani pembelian tersebut, adapun proses pembayarannya tidak melalui kasir melainkan dilakukan secara cash kepada karyawan yang melayani atau melalui transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dipajang di etalase melainkan sampel dari minuman yang dijual saja yang di taruh di dalam lemari besi yang berada di ruangan kantor admin Family Mart;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kepada langganan dan teman Terdakwa saja;
- Bahwa pembelian minuman beralkohol tersebut tidak melalui kasir karena sistem pengelolaan penjualan minuman beralkohol tersebut dikelola secara pribadi oleh Terdakwa sehingga tidak melewati toko dan tidak tercatat di pembukuan toko;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari Sdr. AAN yang berada di Kabupaten Berau melalui transfer;
- Bahwa modal awal Terdakwa kurang lebih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima dalam 1 (satu) bulan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- MARTELL 6 (enam) botol;
- TEQUILA 4 (empat) botol;
- JACK DANIELS 5 (lima) botol;
- ABSOLUT VODKA 4 (empat) botol;
- SMIRNOFF 2 (dua) botol;
- SABABAY 6 (enam) botol;
- BLACK LABEL 7 (enam) botol;
- NEWPORT 24 (dua puluh empat) botol;
- CAP TIKUS 8 (delapan) botol;
- BLACK JACK 7 (tujuh) botol;
- BEER PROST 11 (sebelas) botol;
- VIBE 10 (sepuluh) botol;
- SOJU 67 (enam puluh tujuh) botol;
- ICELAND 9 (sembilan) botol;
- ANGGUR MERAH 7 (tujuh) botol;
- MCDONALD 4 (empat) botol;
- KAWA KAWA 1 (satu) botol;
- CLOUD SEVEN 11 (sebelas) botol;
- BEER BINTANG 24 (dua puluh empat) kaleng;
- MCDONALD 9 (sembilan) kaleng;
- ABIDIN 19 (sembilan belas) kaleng;
- BEER ANGKER 16 (enam belas) kaleng;
- FRIENDSHIP 25 (dua puluh lima) botol;
- TEQUILA 46 (empat puluh enam) botol;
- JACK DANIELS 12 (dua belas) botol;
- ABSOLUT VODKA 17 (tujuh belas) botol;
- SABABAY 53 (lima puluh tiga) botol;
- BLACK LABEL 24 (dua puluh empat) botol;
- NEWPORT 65 (enam puluh lima) botol;
- CAP TIKUS 84 (delapan puluh empat) botol;
- BLACK JACK 24 (dua puluh empat) botol;
- BEER PROST 48 (empat puluh delapan) botol;
- VIBE 154 (seratus lima puluh empat) botol;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOJU 860 (delapan ratus enam puluh) botol;
- ICELAND 32 (tiga puluh dua) botol;
- ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol;
- ANGGUR MERAH MCDONALD 88 (delapan puluh delapan) botol;
- MCDONALD botol; GEPENG 192 (seratus sembilan puluh dua) botol;
- KAWA KAWA 60 (enam puluh) botol;
- CLOUD SEVEN 96 (Sembilan puluh enam) kaleng;
- BEER BINTANG botol; 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol;
- BEER BINTANG kaleng; 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng;
- ABIDIN 24 (dua puluh empat) kaleng;
- BEER ANGKER 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng;
- FRIENDSHIP 456 (empat ratus lima puluh enam) botol; - CHIVAS 19 (Sembilan belas) botol;
- JAMESON 5 (lima) botol;
- CAPTAIN MORGAN 12 (dua belas) botol;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas kepolisian telah mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Family Mart Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 82 / IX I 2022 Ditreskrim, tanggal 15 September 2022 dalam rangka melaksanakan back up operasi kepolisian Pekat Kayan 2022.
- Bahwa jenis minuman yang diamankan pada tanggal 17 September 2022 di Family Mart, antara lain:
  - a. Martell 6 (enam) buah botol;
  - b. Tequila 4 (empat) buah botol;
  - c. Jack Daniel 5 (lima) buah botol;
  - d. Absolut Vodka 4 (empat) buah botol;
  - e. Smirnoff 2 (dua) buah botol;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sababay 6 (enam) buah botol;
- g. Black Label 7 (tujuh) buah botol;
- h. New Port 24 (dua puluh empat) buah botol;
- i. Cap Tikus 8 (delapan) buah botol;
- j. Black Jack 7 (tujuh) buah botol;
- k. Beer Pross 11 (sebelas) buah botol;
- l. Vibe 10 (sepuluh) buah botol;
- m. Soju 67 (enam puluh tujuh) buah botol;
- n. Ice Land 9 (sembilan) buah botol;
- o. Anggur Merah 7 (tujuh) buah botol;
- p. Mac Donald 9 (sembilan) buah botol;
- q. Beer Bintang 2 (dua) buah botol;
- r. Kawa - Kawa 1 (satu) buah botol;
- s. Cloud Seven 11 (sebelas) buah botol;
- t. Beer Bintang kaleng 24 (dua puluh empat) buah botol;
- u. Mac Donald Kaca Kecil 4 (empat) buah botol;
- v. Abidin 19 (sembilan belas) buah botol;
- w. Beer Angker 16 (enam belas) buah botol;
- x. FRIENDSHIP 25 (dua puluh lima) buah botol;
- Bahwa jenis minuman yang amankan pada tanggal 18 September 2022 dan telah dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Kaltara, antara lain:
  - a. TEQUILA 46 (empat puluh enam) botol;
  - b. JACK DANIELS 12 (dua belas) botol;
  - c. ABSOLUT VODKA 17 {tujuh belas} botol;
  - d. SABABAY 53 {lima puluh tiga} botol;
  - e. BLACK LABEL 24 (dua puluh empat) botol;
  - f. NEWPORT 65 (enam puluh lima) botol;
  - g. CAP TIKUS 84 (delapan puluh empat) botol;
  - h. BLACK JACK 24 (dua puluh empat) botol;
  - i. BEER PROST 48 (empat puluh delapan) botol;
  - j. VIBE 154 (seratus lima puluh empat) botol;
  - k. SOJU 860 (delapan ratus enam puluh) botol;
  - l. ICELAND 32 (tiga puluh dua) botol;
  - m. ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol;
  - n. ANGGUR MERAH MCDONALD 88 (delapan puluh delapan) botol;
  - o. MCDONALD botol; GEPENG 192 (seratus sembilan puluh dua) botol;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. KAWA KAWA 60 (enam puluh) botol;
- q. CLOUD SEVEN 96 (sembilan puluh enam) kaleng;
- r. BEER BINTANG botol; 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol;
- s. BEER BINTANG kaleng; 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng;
- t. ABIDIN 24 (dua puluh empat) kaleng;
- u. BEER ANGKER 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng;
- v. FRIENDSHIP 456 (empat ratus lima puluh enam) botol;
- w. CHIVAS 19 (sembilan belas) botol;
- x. JAMESON 5 (lima) botol;
- y. CAPTAIN MORGAN 12 (dua belas) botol;

- Bahwa terdakwa mengakui jika pemilik minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa minuman beralkohol tersebut ditemukan di dalam lemari di ruang admin Family Mart;
- Bahwa ketika beberapa jenis minuman beralkohol tersebut ditemukan, Terdakwa tidak berada di tempat namun setelah dihubungi oleh salah satu karyawan Family Mart yang bernama Sdr. HENOH barulah Terdakwa datang ke Family Mart;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner dari Family Mart sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di Family Mart;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut adalah dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan memerintahkan karyawan untuk melayani pembelian tersebut, adapun proses pembayarannya tidak melalui kasir melainkan dilakukan secara cash kepada karyawan yang melayani atau melalui transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dipajang di etalase melainkan sampel dari minuman yang dijual saja yang di taruh di dalam lemari besi yang berada di ruangan kantor admin Family Mart;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kepada langganan dan teman Terdakwa saja;
- Bahwa pembelian minuman beralkohol tersebut tidak melalui kasir karena sistem pengelolaan penjualan minuman beralkohol tersebut dikelola secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi oleh Terdakwa sehingga tidak melewati toko dan tidak tercatat di pembukuan toko;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari Sdr. AAN yang berada di Kabupaten Berau melalui transfer;
- Bahwa modal awal Terdakwa kurang lebih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima dalam 1 (satu) bulan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan:
  - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
  - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol yaitu Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol:
  - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut;
  - Lampiran I. 7A.I Perijinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan
  - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perijinan berusaha sektor perdagangan
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang di proses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah kerjanya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart tidak pernah memiliki izin penjualannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart tidak pernah mendapatkan sanksi sebelumnya namun sudah pernah kami lakukan teguran secara lisan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat (2) berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart yang berada di Jalan Sengkawit belum memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan ke Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam penerbitan perizinan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha”;
2. Unsur “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama IRVAN ANFIANDI Als KO IRVAN Ad. ANFIANDI sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in*



*persona*) bahwa IRVAN ANFIANDI Als KO IRVAN Ad. ANFIANDI adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan usaha Terdakwa salah satunya terkait peredaran minuman beralkohol di Toko Family Mart beralamat di Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang mana uraian perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur pasal yang selanjutnya, dengan demikian Terdakwa merupakan seorang pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terdakwa merupakan seorang yang mampu bertanggung jawab, maka unsur "Pelaku Usaha" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan";**

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- 3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif ;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5SOH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);
- Golongan A dengan kadar alkohol (>0% - 5 %): Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali;
- Golongan B dengan kadar alkohol (>5% - 20%): Reduced Alcohol Wine, Anggur Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/Guinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng;
- Golongan C dengan kadar alkohol (>20% - 55%): Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif;

Menimbang, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, disebutkan:

- Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bagi Penjual Minuman Beralkohol Golongan A Wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) atau Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A), sedangkan bagi penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pada pasal 20 menyatakan bahwa:

(1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:

- a. Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPLA untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A;
- b. Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;
- c. Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C diklasifikasikan ke dalam tingkat resiko tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas kepolisian telah mengamankan beberapa minuman beralkohol pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Family Mart Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 82 / IX I 2022 Ditreskrim,



tanggal 15 September 2022 dalam rangka melaksanakan back up operasi kepolisian Pekat Kayan 2022.

- Bahwa jenis minuman yang diamankan pada tanggal 17 September 2022 di Family Mart, antara lain:
  - a. Martell 6 (enam) buah botol;
  - b. Tequila 4 (empat) buah botol;
  - c. Jack Daniel 5 (lima) buah botol;
  - d. Absolut Vodka 4 (empat) buah botol;
  - e. Smirnoff 2 (dua) buah botol;
  - f. Sababay 6 (enam) buah botol;
  - g. Black Label 7 (tujuh) buah botol;
  - h. New Port 24 (dua puluh empat) buah botol;
  - i. Cap Tikus 8 (delapan) buah botol;
  - j. Black Jack 7 (tujuh) buah botol;
  - k. Beer Pross 11 (sebelas) buah botol;
  - l. Vibe 10 (sepuluh) buah botol;
  - m. Soju 67 (enam puluh tujuh) buah botol;
  - n. Ice Land 9 (sembilan) buah botol;
  - o. Anggur Merah 7 (tujuh) buah botol;
  - p. Mac Donald 9 (sembilan) buah botol;
  - q. Beer Bintang 2 (dua) buah botol;
  - r. Kawa - Kawa 1 (satu) buah botol;
  - s. Cloud Seven 11 (sebelas) buah botol;
  - t. Beer Bintang kaleng 24 (dua puluh empat) buah botol;
  - u. Mac Donald Kaca Kecil 4 (empat) buah botol;
  - v. Abidin 19 (sembilan belas) buah botol;
  - w. Beer Angker 16 (enam belas) buah botol;
  - x. FRIENDSHIP 25 (dua puluh lima) buah botol;
- Bahwa jenis minuman yang diamankan pada tanggal 18 September 2022 dan telah dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara, antara lain:
  - a. TEQUILA 46 (empat puluh enam) botol;
  - b. JACK DANIELS 12 (dua belas) botol;
  - c. ABSOLUT VODKA 17 {tujuh belas} botol;
  - d. SABABAY 53 {lima puluh tiga} botol;
  - e. BLACK LABEL 24 (dua puluh empat) botol;
  - f. NEWPORT 65 (enam puluh lima) botol;
  - g. CAP TIKUS 84 (delapan puluh empat) botol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. BLACK JACK 24 (dua puluh empat) botol;
- i. BEER PROST 48 (empat puluh delapan) botol;
- j. VIBE 154 (seratus lima puluh empat) botol;
- k. SOJU 860 (delapan ratus enam puluh) botol;
- l. ICELAND 32 (tiga puluh dua) botol;
- m. ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol;
- n. ANGGUR MERAH MCDONALD 88 (delapan puluh delapan) botol;
- o. MCDONALD botol; GEPENG 192 (seratus sembilan puluh dua) botol;
- p. KAWA KAWA 60 (enam puluh) botol;
- q. CLOUD SEVEN 96 (Sembilan puluh enam) kaleng;
- r. BEER BINTANG botol; 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol;
- s. BEER BINTANG kaleng; 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng;
- t. ABIDIN 24 (dua puluh empat) kaleng;
- u. BEER ANGKER 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng;
- v. FRIENDSHIP 456 (empat ratus lima puluh enam) botol;
- w. CHIVAS 19 (Sembilan belas) botol;
- x. JAMESON 5 (lima) botol;
- y. CAPTAIN MORGAN 12 (dua belas) botol;
- Bahwa terdakwa mengakui jika pemilik minuman beralkohol tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa minuman beralkohol tersebut ditemukan di dalam lemari di ruang admin Family Mart;
- Bahwa ketika beberapa jenis minuman beralkohol tersebut ditemukan, Terdakwa tidak berada di tempat namun setelah dihubungi oleh salah satu karyawan Family Mart yang bernama Sdr. HENOH barulah Terdakwa datang ke Family Mart;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner dari Family Mart sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di Family Mart;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut adalah dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan memerintahkan karyawan untuk melayani pembelian tersebut, adapun proses pembayarannya tidak melalui kasir melainkan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara cash kepada karyawan yang melayani atau melalui transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dipajang di etalase melainkan sampel dari minuman yang dijual saja yang di taruh di dalam lemari besi yang berada di ruangan kantor admin Family Mart;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kepada langganan dan teman Terdakwa saja;
- Bahwa pembelian minuman beralkohol tersebut tidak melalui kasir karena sistem pengelolaan penjualan minuman beralkohol tersebut dikelola secara pribadi oleh Terdakwa sehingga tidak melewati toko dan tidak tercatat di pembukuan toko;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari Sdr. AAN yang berada di Kabupaten Berau melalui transfer;
- Bahwa modal awal Terdakwa kurang lebih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima dalam 1 (satu) bulan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan:
  - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
  - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol yaitu Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol:
  - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut;
  - Lampiran I. 7A.I Perijinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan
  - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perijinan berusaha sektor perdagangan
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang di proses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah kerjanya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs





Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan minuman beralkohol;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart tidak pernah memiliki izin penjualannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart tidak pernah mendapatkan sanksi sebelumnya namun sudah pernah kami lakukan teguran secara lisan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat (2) berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Terdakwa selaku pemilik Toko Family Mart yang berada di Jalan Sengkawit belum memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan ke Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam penerbitan perizinan minuman beralkohol;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa sebagai pemilik atau owner dari Family Mart sekaligus yang bertanggung jawab terkait dengan penjualan minuman beralkohol di Family Mart yang mana terdakwa menjual minuman beralkohol dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan memerintahkan karyawan untuk melayani pembelian tersebut, adapun proses pembayarannya tidak melalui kasir melainkan dilakukan secara cash kepada karyawan yang melayani atau melalui transfer kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan terdakwa merupakan pelaku kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol yang mana Majelis Hakim telah menilai dan mengklasifikasikan minuman beralkohol tersebut termasuk dalam kategori beberapa minuman beralkohol golongan A dengan kadar alkohol (>0% - 5 %), beberapa minuman beralkohol golongan B dengan kadar alkohol (>5% - 20 %), dan beberapa minuman beralkohol golongan C dengan kadar alkohol (>20% - 55 %) berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut atas penjualan minuman beralkohol tersebut termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C maka berdasarkan lampiran I Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sektor perdagangan dapat pula diklasifikasikan perizinan berusahanya masuk ke dalam tingkat risiko tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa masuk dalam kategori minuman beralkohol berisiko tinggi sehingga tidak berlaku sanksi administratif (vide Pasal 106 ayat 2 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) melainkan tetap mengacu pada ketentuan pidana pada Pasal 106 ayat 1 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa tetap berjualan minuman beralkohol padahal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) selain itu terdakwa juga tidak memiliki SKP (Surat Keterangan Pengecer) maupun SKPL (Surat Keterangan Penjual Langsung) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat



dan/atau Pemerintah Daerah, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai Dakwaan Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman alternatif antara pidana penjara waktu tertentu atau pidana denda, maka Majelis Hakim akan memilih dan menjatuhkan pidana yang paling adil dan tepat kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana denda sebagaimana telah diajukan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol minuman MARTHELL;
- 4 (empat) botol minuman TEQUILA;
- 5 (lima) botol minuman JACK DANIELS;
- 4 (empat) botol minuman ABSOLUT VODKA;
- 2 (dua) botol minuman SMIRNOFF;
- 6 (enam) botol minuman SABABAY;
- 7 (tujuh) botol minuman BLACK LABEL;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman NEWPORT;
- 8 (delapan) botol minuman CAP TIKUS;
- 7 (tujuh) botol minuman BLACK JACK;
- 11 (sebelas) botol minuman BEER PROST;
- 10 (sepuluh) botol minuman VIBE;
- 67 (enam puluh tujuh) botol minuman SOJU;
- 9 (sembilan) botol minuman ICELAND;
- 7 (tujuh) botol minuman ANGGUR MERAH;
- 4 (empat) botol minuman MCDONALD;
- 1 (satu) botol minuman KAWA KAWA;
- 11 (sebelas) botol minuman CLOUD SEVEN;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman BEER BINTANG;
- 9 (sembilan) kaleng minuman MCDONALD;
- 19 (sembilan belas) kaleng minuman ABIDIN;
- 16 (enam belas) kaleng BEER ANGKER;
- 25 (dua puluh lima) botol minuman FRIEND SHIP;
- 46 (empat puluh enam) botol minuman TEQUILA;
- 12 (dua belas) botol minuman JACK DANIEL;
- 17 (tujuh belas) botol minuman ABSOLUTE VODKA;
- 53 (lima puluh enam) botol minuman SABABAY;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK LABEL;
- 65 (enam puluh lima) botol minuman NEWPORT;
- 84 (delapan puluh empat) botol minuman CAP TIKUS;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK JACK;
- 48 (sebelas) botol minuman BEER PROST;
- 154 (seratus lima puluh empat) botol minuman VIBE;
- 860 (delapan ratus enam puluh) botol minuman SOJU;
- 32 (tiga puluh dua) botol minuman ICELAND;
- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol minuman ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 (delapan puluh delapan) botol minuman ANGGUR MERAH MCDONALD;
- 192 (seratus sembilan puluh dua) MACDONALD BOTOL GEPENG;
- 60 (enam puluh) botol minuman KAWA KAWA;
- 96 (Sembilan puluh enam) kaleng minuman CLOUD SEVEN;
- 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol minuman BEER BINTANG;
- 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng BEER BINTANG;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman ABIDIN;
- 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng BEER ANGKER;
- 456 (empat ratus lima puluh enam) botol minuman FRIEND SHIP;
- 19 (Sembilan belas) botol minuman CHIVAS;
- 5 (lima) botol minuman JAMESON;
- 12 (dua belas botol) botol minuman KAPTEN MORGAN;

adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan dipergunakan untuk kegiatan usaha Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut adalah minuman beralkohol yang tidak memiliki perizinan berusaha, dan oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam kegiatan perdagangan yang memerlukan perizinan berusaha;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang memproses pengurusan perizinan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bulungan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan  
Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN ANFIANDI Als KO IRVAN Ad. ANFIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) botol minuman MARTHELL;
  - 4 (empat) botol minuman TEQUILA;
  - 5 (lima) botol minuman JACK DANIELS;
  - 4 (empat) botol minuman ABSOLUT VODKA;
  - 2 (dua) botol minuman SMIRNOFF;
  - 6 (enam) botol minuman SABABAY;
  - 7 (tujuh) botol minuman BLACK LABEL;
  - 24 (dua puluh empat) botol minuman NEWPORT;
  - 8 (delapan) botol minuman CAP TIKUS;
  - 7 (tujuh) botol minuman BLACK JACK;
  - 11 (sebelas) botol minuman BEER PROST;
  - 10 (sepuluh) botol minuman VIBE;
  - 67 (enam puluh tujuh) botol minuman SOJU;
  - 9 (sembilan) botol minuman ICELAND;
  - 7 (tujuh) botol minuman ANGgur MERAH;
  - 4 (empat) botol minuman MCDONALD;
  - 1 (satu) botol minuman KAWA KAWA;
  - 11 (sebelas) botol minuman CLOUD SEVEN;
  - 24 (dua puluh empat) kaleng minuman BEER BINTANG;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) kaleng minuman MCDONALD;
- 19 (Sembilan belas) kaleng minuman ABIDIN;
- 16 (enam belas) kaleng BEER ANGKER;
- 25 (dua puluh lima) botol minuman FRIEND SHIP;
- 46 (empat puluh enam) botol minuman TEQUILA;
- 12 (dua belas) botol minuman JACK DANIEL;
- 17 (tujuh belas) botol minuman ABSOLUTE VODKA;
- 53 (lima puluh enam) botol minuman SABABAY;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK LABEL;
- 65 (enam puluh lima) botol minuman NEWPORT;
- 84 (delapan puluh empat) botol minuman CAP TIKUS;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman BLACK JACK;
- 48 (sebelas) botol minuman BEER PROST;
- 154 (seratus lima puluh empat) botol minuman VIBE;
- 860 (delapan ratus enam puluh) botol minuman SOJU;
- 32 (tiga puluh dua) botol minuman ICELAND;
- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) botol minuman ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA;
- 88 (delapan puluh delapan) botol minuman ANGGUR MERAH MCDONALD;
- 192 (seratus sembilan puluh dua) MACDONALD BOTOL GEPENG;
- 60 (enam puluh) botol minuman KAWA KAWA;
- 96 (Sembilan puluh enam) kaleng minuman CLOUD SEVEN;
- 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) botol minuman BEER BINTANG;
- 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kaleng BEER BINTANG;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman ABIDIN;
- 432 (empat ratus tiga puluh dua) kaleng BEER ANGKER;
- 456 (empat ratus lima puluh enam) botol minuman FRIEND SHIP;
- 19 (Sembilan belas) botol minuman CHIVAS;
- 5 (lima) botol minuman JAMESON;
- 12 (dua belas botol) botol minuman KAPTEN MORGAN;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.